



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI  
PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Raja Ampat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 006/PP.07-BA/9603/2026 tanggal 1 April Tahun 2026 tentang

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kesatu Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kesatu Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN RAJA AMPAT  
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TRIWULAN KESATU  
TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data  
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Raja Ampat  
Provinsi Papua Barat Daya Triwulan Kesatu Tahun  
2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model  
A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran  
Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waisai

Pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,  
ttd


ARSAD SEHWAKY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN RAJA AMPAT

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN RAJA AMPAT  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN RAJA  
 AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
 TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 KABUPATEN RAJA AMPAT PROVINSI PAPUA BARAT DAYA  
 TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	MISOOL UTARA	5	898	877	1775
2	WAIGEO UTARA	6	704	735	1439
3	WAIGEO SELATAN	5	807	752	1559
4	SALAWATI UTARA	6	1004	970	1974
5	AYAU	5	516	487	1003
6	MISOOL TIMUR	6	1068	1034	2102
7	WAIGEO BARAT	5	698	600	1298
8	WAIGEO TIMUR	4	597	585	1182
9	TELUK MAYALIBIT	4	470	449	919
10	KOFIAU	5	1020	926	1946
11	MEOS MANSAR	9	798	805	1603
12	MISOOL SELATAN	5	1270	1266	2536
13	WARWARBOMI	4	490	446	936
14	WAIGEO BARAT KEPULAUAN	6	996	964	1960
15	MISOOL BARAT	5	666	623	1289
16	KEPULAUAN SEMBILAN	4	538	560	1098
17	KOTA WAISAI	4	7604	7202	14806
18	TIPLOL MAYALIBIT	6	450	408	858
19	BATANTA UTARA	4	613	613	1226
20	SALAWATI BARAT	4	431	374	805
21	SALAWATI TENGAH	7	815	742	1557
22	SUPNIN	4	446	374	820
23	KEPULAUAN AYAU	4	478	472	950

24	BATANTA SELATAN	4	616	538	1154
	TOTAL	121	23993	22802	46795

Ditetapkan di Waisai  
Pada tanggal 01 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT,  
ttd

ARSAD SEHWAKY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKERTARIAT KOMISI PEMILUAHAN UMUM  
KABUPATEN RAJA AMPAT  
Kepala Sub Bagian HUKUM



IRPAWATI